



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun dari luar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf c, dan Pasal 8 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu melakukan manajemen pengamanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 551);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
23. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
24. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 138);
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 144);
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
6. Informasi adalah sebuah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat digunakan keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan serta merupakan salah satu cara yang strategis untuk pengambilan keputusan.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah atau dua arah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi asset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab,

proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitoring, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan menyimpan data.
13. Aset Informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif.
14. Aset Pengolahan Informasi adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting informasi.
15. Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik.
16. Perangkat keras adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung.
17. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
18. Perangkat lunak sistem adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan perangkat perangkat keras, diantaranya yaitu sistem operasi, pemroses bahasa, dan driver.
19. Perangkat lunak aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mencapai kebutuhan pengguna tertentu, diantaranya yaitu pengolah kata, spreadsheet, dan web browser.
20. Data Center atau Pusat Data adalah suatu fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
21. Kerahasiaan adalah Sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.
22. Keutuhan adalah Tetap atau tidak berkurang sesuai dengan aslinya atau tidak berubah dan tidak terbagi bagi.
23. Ketersediaan adalah Kesiapan suatu sarana untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.

24. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
25. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Peralatan Non Elektronik adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola informasi non elektronik

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SMKI secara terpadu untuk memastikan terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pengelolaan SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan,
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. standar operasional prosedur pengendalian
 - f. manajemen risiko
 - g. evaluasi kinerja; dan
 - h. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.

BAB II PENETAPAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aset:
 - a. Data dan Informasi; dan
 - b. Pengelolaan Informasi.

- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang harus diamankan dalam SMKI.

Pasal 4

Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan data dan informasi dalam bentuk:

- a. non elektronik, meliputi informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas, papan tulis, spanduk, atau di dalam buku dan dokumen; dan
- b. elektronik, meliputi informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti database, pada file didalam komputer, ditampilkan pada website, layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi.

Pasal 5

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Aplikasi SPBE;
- b. Infrastruktur SPBE; dan
- c. peralatan non elektronik.

BAB III PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Purwakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta disebut sebagai koordinator SMKI.
- (4) Ketentuan lainnya dalam lingkup SPBE bahwa Koordinator SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan koordinator SPBE.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, koordinator SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan Informasi.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim;
 - b. anggota tim
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan informatika dan komunikasi;
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi kewenangan ketua tim dalam menentukan komposisi dan kualifikasi serta jumlah anggotanya;
- (5) Komposisi anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat terdiri dari :
 - a. pejabat struktural atau administrator dan/atau fungsional tertentu yang membidangi urusan Persandian;
 - b. anggota internal lainnya dari perangkat daerah yang membidangi urusan informatika dan komunikasi; dan/atau
 - c. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator dan/atau fungsional tertentu sebagai perwakilan dari setiap perangkat daerah yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE di masing-masing perangkat daerahnya.
- (6) Kualifikasi anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c minimal memahami proses bisnis aplikasi SPBE yang dimiliki perangkat daerahnya masing-masing.
- (7) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang meliputi:

- a. menetapkan standar operational prosedur pengendalian keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi kepada koordinator SPBE.
- (2) anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi yang telah ditetapkan pada perangkat daerahnya masing-masing;
 - b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan; dan
 - c. berkoordinasi dengan ketua tim terkait standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi dan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b secara khusus membantu ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan Informasi; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan Informasi.

Pasal 10

- (1) Program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan Informasi;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan Informasi;
 - c. peningkatan Keamanan Informasi;
 - d. penanganan insiden Keamanan Informasi; dan
 - e. audit Keamanan Informasi.
- (2) Target realisasi program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

BAB V DUKUNGAN PENGOPERASIAN

Pasal 11

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SMKI.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan Informasi;
 - b. teknologi keamanan informasi; dan
 - c. anggaran keamanan informasi.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
 - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.

- (3) Teknologi keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap perangkat daerah.
- (4) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 11 (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi terdiri dari:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (2) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (3) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Keamanan Sumber Daya Teknologi Informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya;
- (2) Keamanan Akses kontrol merupakan sebuah sistem keamanan yang penting untuk digunakan dalam membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut;
- (3) Keamanan data dan informasi adalah proses untuk melindungi data dari perusakan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dalam atau di luar sebuah organisasi;
- (4) Keamanan sumber daya manusia adalah orang/ pegawai memiliki kemampuan dibidang keamanan informasi;

- (5) Keamanan jaringan adalah perlindungan sistem teknologi informasi dari serangan orang/ kelompok yang tidak bertanggungjawab;
- (6) Keamanan surat elektronik adalah memberikan perlindungan kerahasiaan dengan metode enkripsi;
- (7) Keamanan pusat data adalah pengejaran praktik yang membuat pusat data lebih aman dari berbagai jenis ancaman dan serangan;
- (8) Keamanan komunikasi adalah terjamainnya segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengamankan akses informasi.

BAB VII STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Standar dan operasional prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi.
- (2) Standar dan operasional prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan SMKI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan persyaratan aspek meliputi:
 - a. keamanan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan asset;
 - c. pengendalian akses;
 - d. *kriptografi*;
 - e. keamanan fisik dan lingkungan;
 - f. keamanan operasional;
 - g. keamanan komunikasi;
 - h. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - i. hubungan kerja dengan pemasok (*supplier*);
 - j. penanganan insiden keamanan informasi;
 - k. kelangsungan usaha;
 - l. audit internal keamanan SPBE;
 - m. keamanan perangkat teknologi informasi; dan/atau
 - n. kepatuhan Keamanan Informasi.

- (3) Standar dan operasional prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk surat edaran sekretaris daerah atau kebijakan teknis lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan surat edaran standar dan operasional prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) untuk mendukung penerapan SMKI di setiap perangkat daerah masing-masing.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman.

BAB VIII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan oleh setiap perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah dalam melaksanakan manajemen risiko di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada ketua tim Keamanan Informasi.
- (3) Prosedur pelaksanaan manajemen risiko mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX EVALUASI KINERJA

Pasal 18

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan oleh koordinator SMKI.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan SMKI.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SMKI; dan
 - b. mendukung dan merealisasikan program audit SMKI atau audit Keamanan SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Pasal 19

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SMKI.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SMKI; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SMKI secara periodik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA